**PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA**

**TUGAS ARTIKEL**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**ILMU HUKUM**



**SALMA DIVA AURORA**

**2012011190**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYIDIK KPK YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**

Berbicara mengenai hukum pidana di Indonesia, tentunya tidak dapat lepas dari segi struktur atau lembaga atau instansi pemerintahan yang mempunyai wewenang untuk menegakkan hukum pidana di Indonesia. Penulis disini lebih fokus menyoroti pada lembaga KPK yang saat ini sedang hangat diperbincangkan baik dikalangan masyarakat, akademisi maupun dikalangan politisi mengenai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai lembaga ad hoc6 yang memiliki fungsi dalam memberantas dan menanggulangi korupsi di Indonesia. Namun pada pertengahan tahun 2009 silam, mencuat sebuah kasus yang melibatkan beberapa pegawai KPK maupun penyidik KPK yang kemudian lebih dikenal dengan nama kasus cicak dan buaya, dimana dalam kasus ini, pegawai KPK yakni Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah yang saat itu menjabat sebagai pimpinan KPK, dilaporkan telah melakukan tindak pidana pemerasan dan penyalahgunaan wewenang dalam melakukan penyidikan terhadap kasus bank century pada waktu itu. Keduanya telah dijerat dengan pasal 23 UU No 31/1999 jo pasal 15 UU No 20/2001 jo ps 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang dan pasal 12 (e) UU 31/1999, jo UU No 20/2001 tentang pemerasan.7Menanggapi kasus ini presiden segera membentuk Tim 8 guna menyelidiki kasus tersebut. Berdasarkan temuan Tim 8 ternyata kasus Bibit - Chandra tidak memiliki bukti yang kuat atas semua tuduhan dan ternyata direkayasa. Kasus yang sedang hangat diperbincangkan terkait dengan KPK saat ini ialah bocornya sprindik (Surat Perintah Penyidikan) terhadap Anas Purbaningrum yang tersebar ke media massa padahal diketahui bahwa dokumen tersebut bersifat rahasia, seperti kita ketahui bahwa perbuatan pembocoran sprindik atau dokumen negara yang bersifat rahasia ini dapat digolongkan sebagai tindak pidana dan diancam dengan KUHP karena telah diatur dalam pasal 112-116 dan 230 KUHP. Saat ini kasus ini sedang diselidiki oleh komite etik KPK apakah pihak internal KPK atau pihak eksternal KPK yang membocorkan dokumen rahasia negara.

**A.Jenis Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip ± prinsip hukum maupun doktrin ± doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.8 Penelitian hukum ini menggunakan Jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif artinya ialah penelitian yang dimaksudkan untuk memberi bahan seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala ± gejala lainnya.9 Sehingga penulis dapat memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan bahan seteliti dan sedetail mungkin tentang obyek yang diteliti dengan menganalisis perundang ± undangan dan peraturan ± peraturan yang berlaku.

**B.Pendekatan Penelitian**

Metode Pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan penelitian hukum normatif atau Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif ialah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.10 Penelitian Yuridis Normatif dapat juga dikatakan sebagai suatu studi kepustakaan karena yang diteliti dan dikaji adalah pasal ± pasal dan proses penerapan pasal terkait dengan pertanggungjawaban penyidik KPK yang melakukan tindak pidana dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, serta literatur ± literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Metode pendekatan yang digunakan ialah metode Statute aprroach atau pendekatan undang ± undang yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang ± undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.11 Dalam penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang ± undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral atau tema utama dari suatu penelitian.

**KESIMPULAN**

Dari pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :a.KPK sebagai Komisi Pemberantas Korupsi memiliki sebuah peraturan perundang ± undangan yang mengikatnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai alat pemberantas korupsi di negara ini yakni Undang ±Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana didalam undang ± undang ini secara garis besar telah mencantumkan tata cara, letak kewenangan ± kewenangan maupun sanksi yang akan diberikan kepada KPK dalam menjalankan kinerjanya; b.Pegawai KPK menurut PP nomor 63 tahun 2005 Jo PP nomor 103 tahun 2012 tentang sistem manajemen SDM KPK terdiri dari pegawai tetap, pegawai negeri yang dipekerjakan oleh KPK dan pegawai tidak tetap;c.Penyidik KPK adalah pegawai KPK yang mempunyai skill, kompetensi dan kemampuan untuk melakukan penyidikan dan dapat berasal dari pegawai tetap KPK atau pegawai negeri yang dipekerjakan oleh KPK;d.Pegawai KPK, berlandaskan pada pasal 15 ayat 6 PP nomor 63 tahun 2005 Jo PP nomor 103 tahun 2012 dan pada UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 1 angka 2 huruf c merupakan pegawai yang menerima penghasilan yang berasal dari APBN dan dapat disebut sebagai pegawai negeri;e.Bentuk ± bentuk tindak pidana dalam UU nomor 31 tahun 1999 yang dimungkinkan dapat dilakukan oleh pegawai KPK atau penyidik KPK adalah tindak pidana suap menerima gratifikasi (suap pasif), tindak pidana penggelapan, tindak pidana pemalsuan dan tindak pidana merusakkan alat bukti yang dalam hal ini dimungkinkan dapat dilakukan oleh penyidik KPK yang telah menerima suap mengingat barang bukti ada dalam kekuasaannya;f.Bentuk tidak pidana yang diatur dalam UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK hanyalah tindak pidana yang berjenis penyalahgunaan wewenang; g.Pertanggungjawaban penyidik KPK yang melakukan tindak pidana pada saat penanganan kasus tindak pidana korupsi didasarkan pada unsur ± unsur pertanggungjawaban pidana terlebih dahulu, baru dapat dikenai sanksi pidana.